



RENJA
AKHIR



KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ..	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
 BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Kesesuaian Program Nasional, Program Provinsi PD.....	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	55
3.3. Program dan Kegiatan	56
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	71
 BAB V PENUTUP.....	74

TABEL-TABEL :

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Singorojo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Singorojo s/d Tahun 2023.....	26
2. Tabel T- C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Singorojo.....	36
3. Tabel T – C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	40
4. Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	48
5. Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	61

Lampiran-lampiran :

- Renja Kecamatan Singorojo (SIPDRI)
- SK Bupati Kendal Nomor 050/24/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut diatas Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singorojo Tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo Tahun 2025.

CAMAT SINGOROJO
CANDRA PUTRA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2025. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 adalah **“Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian”**. Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu

pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Rencana Kerja Kecamatan Singorojo tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Singorojo tahun 2021-2026. Adapun Misi Kecamatan Singorojo adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi , dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perusmusan hingga evaluasi kebijakan ”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

B. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, memuat :

1. Kajian terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (n-1) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan output sub kegiatan tahun 2023, serta disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut, disertai Tabel T-C.29;
2. Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun indikator kinerja kunci, serta disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut, disertai Tabel T-C.30;
3. Prestasi yang dicapai pada tahun 2023;
4. Isu-isu penting/strategis dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
Berisikan uraian mengenai:
 - Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs;

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
 - Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Berisikan uraian mengenai:

- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - Penjelasan mengenai temuan – temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan sama tetapi pagu indikatifnya berbeda.
 - Lampirkan Tabel T-C.31.
6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian mengenai:

- Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun *stakeholder* lain berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (jika sudah dilakukan).
- Penjelasan bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- Lampirkan tabel T-C.32

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daaerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3. Program dan kegiatan berupa penjelasan mengenai:

- Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik mengenai jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (lampiran Tabel T-C.33)

D. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve*), Perangkat Daerah agar memberikan penjelasan atas uraian program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing Perangkat Daerah;

E. Penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Singorojo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Singorojo menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Singorojo selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Singorojo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.135.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 71 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah tersusunnya
keluaran dokumen perencanaan
3. Target capaian kegiatan : 7 dokumen
4. Realisasi capaian : 7 dokumen
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.757.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.183.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 67,28%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan capaian
keluaran kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
3. Target capaian kegiatan : 4 laporan
4. Realisasi capaian : 4 laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.987.142.578,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.800.247.273,-
Realisasi Anggaran (%) : 91%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN dalam satu tahun sebanyak 16 orang
3. Target capaian kegiatan : 16 orang
4. Realisasi capaian kegiatan : 16 orang
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator Kinerja Antara Lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 86.769.600,-
Realisasi Anggaran : Rp. 86.719.200,-
Realisasi Anggaran (%) : 98%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan terbayarnya honor pengelola pengadaan barang/jasa dan penatausahaan keuangan
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian : 12 bulan

kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.790.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.790.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah alat listrik yang keluaran tersedia
3. Target capaian kegiatan : 35 buah
4. Realisasi capaian : 35 buah kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 26.452.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,78%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan keluaran tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan

kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 32.544.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 32.544.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Bahan
keluaran Logistik Kantor
yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 614 paket
4. Realisasi capaian : 614 paket
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Pagu Anggaran : Rp.8.496.600,-
Realisasi Anggaran : Rp.7.320.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 86%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Barang
keluaran Cetak dan
Penggandaan yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 120 Paket
4. Realisasi capaian : 106 Paket
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100 %
(%)

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Pagu Anggaran : Rp. 73.731.340,-

Realisasi Anggaran : Rp 63.388.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 86%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.080.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 24.060.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 92,25%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Peralatan
keluaran dan Mesin
Lainnya yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 6 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 6 unit

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
3. Target capaian kegiatan : 200 buah
4. Realisasi capaian : 200 buah
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Pagu Anggaran : Rp. 35.432.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 29.094.007,-
Realisasi Anggaran (%) : 82,11%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 83.424.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 83.364.108,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,93%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Pagu Anggaran : Rp. 39.162.744,-
Realisasi Anggaran : Rp. 32.914.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 84%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Kendaraan Dinas
keluaran Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara
dan Dibayarkan Pajak

- dan Perizinannya
3. Target capaian kegiatan : 17 Unit
 4. Realisasi capaian kegiatan : 17 Unit
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Pagu Anggaran : Rp. 28.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 27.693.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 3. Target capaian kegiatan : 3 Unit
 4. Realisasi capaian kegiatan : 3 Unit
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Pagu Anggaran : Rp. 4.880.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.740.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/

Direhabilitasi

3. Target capaian kegiatan : 3 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 3 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.830.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.204.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 92%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Peralatan dan
keluaran Mesin Lainnya yang
Dipelihara
3. Target capaian kegiatan : 4 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 4 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Pelaksanaan Uru san Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.660.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 97,39%

2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Target capaian kegiatan : 1 kegiatan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan 2 (dua) sub kegiatan dan **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** dengan 2 (dua) sub kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja antara lain :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.548.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.536.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga

kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 22.688.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 22.638.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 11 laporan
4. Realisasi capaian : 11 laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan indikator kinerja antara lain :

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan , dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.675.600,-
Realisasi Anggaran (%) : 98%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Lembaga
keluaran Kemasyarakatan yang
Ditingkatkan Kapasitasnya

3. Target capaian kegiatan : 4 Lembaga Kemasyarakatan
4. Realisasi capaian : 4 Lembaga Kemasyarakatan kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat,
dengan indikator kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 17.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 17.285.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,34%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Fasilitas
keluaran Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat
3. Target capaian kegiatan : 2 laporan
4. Realisasi capaian : 2 laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

- 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Indikator Kinerja antara lain :**

1. Pagu Anggaran : Rp. 76.168.000,-

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 76.114.008,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 99,93% |
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.776.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.095.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,53%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| | | Kecamatan |
| 3. | Target capaian kegiatan | : 4 laporan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : 4 laporan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja | : 100% |
| | (%) | |

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Pagu Anggaran | : Rp. 16.050.000,- |
| | Realisasi Anggaran | : Rp. 16.048.000,- |
| | Realisasi Anggaran (%) | : 99,99% |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
| 3. | Target capaian kegiatan | : 52 orang |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : 52 orang |
| 5. | Tingkat capaian kinerja | : 100% |
| | (%) | |

8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**

Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

a. **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 11.037.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 8.902.600,-
Realisasi Anggaran (%) : 80,66%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Target capaian kegiatan : 13 dokumen
4. Realisasi capaian : 13 dokumen kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b. **Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 56.430.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 56.151.300,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,51%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Target capaian kegiatan : 13 dokumen
4. Realisasi capaian : 13 dokumen

kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Singorojo Tahun 2023, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.702.837.862,- terserap anggaran sebesar Rp. 2.378.546.553,- atau sebesar 88%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 324.291.309,-, yaitu paling banyak silpa pada anggaran *Gaji dan Tunjangan PNS* karena kekosongan pejabat struktural dan staf dan perjalanan dinas karena adanya refeisiensi terkait dengan tidak diperbolehkannya melaksanakan kegiatan rapat diluar kota.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/(/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			KECAMATAN									
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Ketercapaian	100%	93,13%	100%	92 %	92 %	100%	95%	95%

				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah								
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	98,82%	100%	91,15 %	91,15%	100%	96,66%	96,66%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	92,77%	100%	100%	91	100%	94,59%	94,59%
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	-	-	-	-	-	-
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan	100%	96,63%	100%	92,23%	92,23%	100%	96,29%	96,29%

					pelayanan kantor								
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	93,85%	100%	92,25%	92,25%	100%	95,37%	97,37%
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	96,35%	100%	95%	95%	100%	97,12%	97,12%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	93,24%	100%	91%	91%	100 %	94,75%	94,75%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100%	97,84%	100%	97,39%	97,39%	100	98,41%	98,41%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	30%	33%	30%	15%	50%	30%	26%	86,67%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	99,8%	100%	89,14%	89,14%	100%	89,71%	89,71%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang dibina	100%	98,4%	100%	93,62%	93,62%	100%	97,34%	97,34%
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	keamanan dan ketertiban yang ditangani								
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Kepala Daerah									
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit

Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel CT – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	91,7	91,9	92,1	92,2	91,67		92,1	92,1	
2.	Nilai SAKIP	-	-	71,4	71,5	71,8	80	72,90		71,8	80	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Singorojo tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Singorojo, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Singorojo sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Singorojo terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Singorojo sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.
8. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terutama dalam penanganan realisasi dana desa
9. Belum optimalnya Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini ditunjukkan dengan masih belum semua desa memiliki BUMDes
10. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Singorojo adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perasngkat daerah

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Singorojo terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

1. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Kedaulatan Pangan
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Singorojo adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.

- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

3. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Singorojo pada tahun 2024 telah dilaksanakan 1 urusan 6 program 13 kegiatan, Dari 6 program semua program sudah memenuhi target kinerja 5 program dan 1 program belum memenuhi target kinerja yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dikarenakan target terlalu tinggi , aspirasi masyarakat yang disampaikan banyak yang tidak diakomodir oleh Tim RKPD Kabupaten sehingga program tersebut tidak sesuai target. Dari 13 kegiatan terdapat 13 kegiatan telah memenuhi target semua. Secara lengkap review terhadap rancangan awal tersaji pada tabel TC.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				2.817.424.77 1					2.948.851.5 48	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.630.621.64 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		
1.1	Perencanaan ,Pengangara	Kecamatan	Persentase	100%	1.600.000	Perencanaa n	Kecamatan	Persentase	100%	1.600.000	

	n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singorojo	Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD			,Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singorojo	Ketercapaian Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja OPD			
1.2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.227.884.57 0	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.301.751.3 47	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	12.560.000	

1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor		197.260.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	200.460.750	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	885.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25.885.000	Pengadaan APPAR dan komputer
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	140.412.651	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	140.412.651	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan	40 unit	63.294.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	40 unit	65.182.000	

	Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Urusan Pemerintah an Daerah			
2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	9.329.000	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	9.329.000	
2.1	Koordinasi Penyelenggara an Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	9.329.000	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang Dilimpahka n kepada Camat	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintah an yang dilimpahkan	1 kegiatan	9.329.000	
3	PROGRAM PEMBERDAY AAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat	30%	33.904.000	PROGRAM PEMBERDA YAAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat	30%	52.744.000	

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		dalam Musrenbang RKPD			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		dalam Musrenbang RKPD			
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13 desa	33.904.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13 desa	52.744.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	96.788.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	96.788.800	
4.1	Koordinasi Penerapan dan	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang	12 kali	96.788.800	Koordinasi Penerapan dan	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang	12 kali	96.788.800	

	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		dilaksanakan			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		dilaksanakan			
5	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	8.600.000	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	5.400.000	
5.1	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	8.600.000	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	5.400.000	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	37.466.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	28.437.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 desa	37.466.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 desa	28.437.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Kecamatan Singorojo untuk tahun 2025 berdasarkan Renstra yang telah disusun untuk Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dalam tabel T.C.32 dibawah ini :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja OPD	100 %	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kecamatan	Prossntase Pengadaan Barang Milik	100 %	

	Pemerintahan Daerah	Singorojo	Daerah		
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 %	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	30 %	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singorojo	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	

4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100 %	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;
5. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif. melalui perluasan jejaring dan Kerjasama daerah.

Arah Kebijakan Kabupaten Kendal

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “**Kendal Inclusive**” dengan prioritas “**Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan**”. Arah kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 ditekankan pada:

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya layanan angkutan jalan;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan Pusat dan Provinsi diuraikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	Peningkatan kualitas SDM yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata; Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, melalui perluasan jejaring dan kerjasama daerah; Mewujudkan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan; Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana; Meningkatnya kualitas	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ✓ Program Koordinasi
Infrastruktur Berkualitas			

yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan	pemerintahan yang kolaboratif, melalui perluasan jejaring dan kerjasama daerah Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam dan mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	lingkungan hidup; Meningkatnya pengelolaan sampah; Meningkatnya layanan angkutan jalan; Meningkatnya layanan angkutan jalan; Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.	Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
---	---	---	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Singorojo mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kecamatan Singorojo bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 5 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINGOROJO TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	skor	92,1
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	skor	71,8

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;

- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

- Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas

bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

- Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar

target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti

dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan

prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam

rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

- Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi. Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi

kreatif, wirausaha pemula serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.616.750.827,				
7	01			KECAMATAN				2.616.750.827,				3.186.060.000
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	100%	2.416.921.027	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum PAD		100%	2.990.060.000
7	01	01	2.01	Perencanaan				6.290.000				2.000.000

				,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	6 dokumen	5.450.000	PAD		6 dokumen	1.000.000
7	01	10	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Singorojo	3 laporan	840.000	PAD		3 laporan	1.000.000
7	01	01	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.977.810.62 6				2.500.000.000
7	01	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kecamatan Singorojo	18 orang/bulan	1.977.810.62 6	Dana Transfer Umum - Dana		18 orang/bulan	2.500.000.000

					Tunjangan ASN				Alokasi Umum			
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				12.560.000
7	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Singorojo	18 paket	0	PAD		18 paket	12.500.000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.218.750				215.5000.000
7	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 paket	3.822.000	PAD		12 paket	4.000.000
7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 paket	25.397.000	PAD		12 paket	25.500.000
7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 paket	8.220.000	PAD		12 paket	10.000.000
7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Singorojo	12 paket	15.031.750	PAD		12 paket	14.000.000

					yang Disediakan							
7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singorojo	12 Laporan	141.748.000	PAD		12 Laporan	162.000.000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.485.000				40.000.000
7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	2 unit	1.600.000	PAD		2 unit	30.000.000
7	01	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	3 unit	6.885.000	PAD		3unit	10.000.000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.412.651				142.000.000
7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kecamatan Singorojo	12 laporan	2.000.000	PAD		12 laporan	3.000.000

					Menyurat							
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 laporan	41.651.851	PAD		12 laporan	42.000.000
7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 laporan	96.760.800	PAD		12 laporan	97.000.000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.704.000				78.000.000
7	01	01	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Singorojo	19 unit	41.404.000	PAD		19 unit	37.000.00019 unit
7	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	Kecamatan Singorojo	8 unit	9.940.000	PAD		8 unit	6.000.000

				Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara							
7	01	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Singorojo	4 unit	34.650.000	PAD		4 unit	28.000.000
7	01	01	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Singorojo	11 unit	6.710.000	PAD		11 unit	7.000.000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Singorojo	100%	9.329.000	PAD		100%	10.000.000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.329.000				10.000.000
7	01	02	2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Singorojo	1 laporan	9.329.000	PAD		1 laporan	10.000.000

7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Kecamatan Singorojo	30%	44.704.000	PAD		30%	47.000.000
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				33.904.000				37.000.000
7	01	03	2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Singorojo	7 lembaga kemasyarakatan	9.800.000	PAD		7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000
7	01	03	2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singorojo	12 laporan	17.729.000	PAD		12 laporan	7.000.000
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Desa yang dibina	Kecamatan Singorojo	13 desa	10.800.000	PAD		13 desa	10.000.000

				Kecamatan								
7	01	03	2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Singorojo	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000				
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Singorojo	100%	96.788.800	PAD		100%	97.000.000
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				96.788.800				97.000.000
7	01	04	2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Kecamatan Singorojo	12 laporan	96.788.800	PAD		12 laporan	97.000.000

					Indonesia							
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Kecamatan Singorojo	90%	20.950.000	PAD		100%	22.000.000
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				20.950.000	PAD			22.000.000
7	01	05	2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Singorojo	39 orang	20.950.000	PAD			22.000.000
7	01	05	2.010008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Singorojo	4 dokumen	0	PAD		4 dokumen	9.000.000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Singorojo	90%	28.058.000	PAD		90%	43.000.000

7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.058.000				43.000.000
7	01	06	2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Singorojo	13 dokumen	9.479.000	PAD		13 dokumen	13.000.000
7	01	06	2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	13 dokumen	9.300.000	PAD		13 dokumen	20.000.000
7	01	06	2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singorojo	13 dokumen	9.279.000	PAD		13 dokumen	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum: pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum , pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum , Pengoordinasian penyelenggraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan , pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerinatahan Desa dan/atau kelurahan , pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo Tahun 2025 adalah 6 program dengan 13 kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Singorojo dan melingkupi semua desa 13 (tiga belas) desa.

- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 2.416.921.027 yang terdiri dari 7 Kegiatan .

Kegiatan :

- a) Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 9.329.000 yang terdiri dari 1 Kegiatan.

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 44.704.000 yang terdiri dari 2 kegiatan.

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 96.788.800 dengan 1 kegiatan.

Kegiatan :

- a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp. 20.950.000 dengan 1 kegiatan.

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 28.058.000 dengan 1 kegiatan.

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelas nya kami sampaikan hasil cetakan input dari SIPD RI sebagaimana dalam lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan Singorojo berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran untuk mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD 2021-2026.

. Penyusunan Rencana Kinerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025.

Renja 2025 Kecamatan Singorojo ini diharapkan selaras serta dapat dipergunakan sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2025, sehingga rencana tindak lanjut dapat lebih terarah dan terukur menyesuaikan ketersediaan anggaran serta kaidah pelaksanaan. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan Singorojo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai diselaraskan dengan tugas dan fungsinya.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan tujuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kendal

Akhir kata, semoga dokumen Renja 2025 Kecamatan Singorojo ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Singorojo sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Singorojo, Juli 2024


CAMAAT SINGOROJO

CANDRA PUTRA, S.H.M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004

LAMPIRAN :

- 1.RENJA KECAMATAN SINGOROJO TAHUN 2025**
- 2.SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SINGOROJO KAB. KENDAL
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SINGOROJO						2.616.750.827,00							3.209.060.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.616.750.827,00							3.209.060.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.616.750.827,00							3.209.060.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100.00 %			100.00 %	2.416.921.027,00						100.00 %	2.990.060.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	-			100 Persen	6.290.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	2.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5.450.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		1.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	840.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		1.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	1.977.810.626,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	2.500.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.977.810.626,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		2.500.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	12.560.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		12.560.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	-			100 Persen	191.218.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat	-	215.500.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.822.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.397.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		25.500.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.220.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.031.750,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		14.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	141.748.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		162.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah	-			12 Unit	8.485.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	PNS atau Masyarakat	-	40.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.600.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	PNS atau Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.885.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	PNS atau Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	-			12 Bulan	140.412.651,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	142.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		3.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	41.651.851,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		42.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	96.760.800,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		97.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	-			19 Unit	92.704.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat	-	78.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	41.404.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		37.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	9.940.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	34.650.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		28.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	6.710.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN dan Masyarakat		7.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 Persen			100 Persen	9.329.000,00						100 Persen	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	-			1 Kegiatan	9.329.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	PNS atau Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	9.329.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	PNS atau Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</i>	30 Persen			30 Persen	44.704.000,00						30 Persen	47.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</i>	-			13 Desa	33.904.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	37.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.800.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	17.729.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		20.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6.375.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		7.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	-			13 Desa	10.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	PNS atau Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				7 Lembaga K emasyarakatat an	10.800.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	PNS atau Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani</i>	100 Persen			100 Persen	96.788.800,00						100 Persen	97.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</i>	-			12 Kali	96.788.800,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	97.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	96.788.800,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		97.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani</i>	100 Persen			100 Persen	20.950.000,00						100 Persen	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-			4 Dokumen	20.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	22.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				39 Orang	20.950.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		13.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		9.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90 %			90 %	28.058.000,00						90 %	43.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	-			100 Persen	28.058.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	43.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	9.479.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		13.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		20.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	9.279.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
	JUMLAH							2.616.750.827,00							3.209.060.000,00	



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/24 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 211);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah :

1. Kerja bertugas :

- a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025;

- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
2. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salah satu salinan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
3. Rekanap Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/24/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024

PUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Singorojo	Ketua	
	Sekretaris Kecamatan Singorojo	Sekretaris	
2.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Singorojo	Anggota	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	1. R. Regar Bagus Suyitno, A.Md; dan 2. Jeni Kafi Abfa, A.Md.
3.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	- Achmat Jaeni,S.H.
3.	Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban dan Keamanan		
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	- Edwin Nugroho.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
a.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	- Sriyono.
	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Singorojo	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Singorojo	Anggota	

